

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim atas kekuatan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam putusan Nomor 767/PID.SUS/2024/PN.PDG dan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/ON.LBB. setelah dilakukan analisis mendalam terhadap landasan yuridis hakim dalam pembuktian perkara tindak pidana ini menunjukkan bahwa kekuatan dan penilaian hakim terhadap alat bukti menjadi faktor krusial dalam menentukan putusan akhir. Merujuk pada Putusan Nomor 767/PID.SUS/2024/PN.PDG. dan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN.LBB menunjukkan bahwa perbedaan hasil pemidanaan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh kualitas penyajian alat bukti serta pola penilaian majelis hakim. Dalam perkara 767/PID.SUS/2024/PN.PDG., keterangan saksi korban yang konsisten, dukungan ahli psikologi, dan *visum et repertum* yang sah secara formil dan materiil membentuk rangkaian bukti yang koheren. Kombinasi ini meneguhkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana kekerasan seksual benar-benar terjadi, sehingga dijatuhkan pidana dan denda maksimal.

Sebaliknya, perkara 36/PID.SUS/2023/PN.LBB. berakhir dengan putusan bebas karena majelis hakim menilai alat bukti tidak lengkap. Penilaian ini mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna keterangan saksi *de auditu*, serta prinsip dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) yang menegaskan bahwa keterangan korban sudah memadai

untuk membuktikan terdakwa bersalah. Lebih jauh, keterangan ahli psikologi, keterangan ahli forensik, dan hasil *visum et repertum* yang secara hukum sah justru tidak dipertimbangkan sebagai bukti yang saling menguatkan.

Pengabaian majelis hakim terhadap keterangan ahli dan *visum et repertum* dalam putusan bebas ini menunjukkan penilaian yang cenderung subjektif dan kurang memperhatikan peran penting keterangan ahli sebagaimana ditekankan oleh para pakar hukum acara pidana, termasuk Prof.Dr. Andi Hamzah, S.H., dan Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H. bahwa keterangan ahli memiliki peran penting untuk membantu hakim mencari kebenaran tentang fakta. Sikap majelis hakim ini mengurangi objektivitas sekaligus berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan kebenaran materiil yang seharusnya menjadi landasan putusan.

Hasil analisis ini menegaskan di samping pentingnya penyajian alat bukti yang lengkap, relevan, dan berkualitas, majelis hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian secara menyeluruh dan objektif. Pengabaian terhadap keterangan korban, keterangan ahli dan *visum et repertum* tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai dengan penggunaan prinsip *in dubio pro reo* secara tidak tepat, berpotensi mengurangi objektivitas penilaian, serta melemahkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, guna menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak korban, proses pembuktian dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual perlu menekankan integrasi seluruh alat bukti yang sah dan menerapkan penilaian majelis hakim secara menyeluruh dan bebas dari bias.

2. Pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang

dilakukan oleh ayah kandung dalam putusan Nomor 767/PID.SUS/2024/PN.PDG dan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/ON.LBB. merupakan bagian penting dalam menentukan proporsionalitas putusan hakim. Dalam kedua putusan yang dianalisis, perbedaan pendekatan majelis hakim dalam menggali dan menilai faktor-faktor yakni dapat dilihat pada Putusan Nomor 767/PID.SUS/2024/PN.PDG. majelis hakim menitikberatkan faktor yang memberatkan yakni hubungan ayah-anak sebagai terdakwa dan korban, dan dampak psikologis mendalam, sebagai dasar menjatuhkan pidana maksimal. Sementara faktor yang meringankan hanya dicatat secara minimal. Namun, penulis menilai bahwa putusan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai orangtua yang menurut ketentuan pidana semestinya dapat menambah ancaman hukuman hingga sepertiga dari hukuman seharusnya.

Sebaliknya, pada perkara 36/PID.SUS/2023/ON.LBB. Majelis hakim memutus bebas sebab unsur pembuktian tidak terpenuhi sehingga pertimbangan mengenai faktor yang memberatkan atau meringankan tidak menjadi relevan, meskipun jaksa telah menguraikannya dalam tuntutan. Perbedaan ini menegaskan bahwa kualitas pembuktian dan cara hakim menilai alat bukti menjadi faktor kunci yang menentukan arah dan hasil putusan.

Dalam konteks kedua putusan di atas, Pasal 54 KUHP Nasional seharusnya menjadi pedoman agar hakim menilai seluruh faktor pemberat dan peringan secara menyeluruh dan transparan. Meskipun KUHP Nasional baru akan berlaku pada 2026, Pasal 54 KUHP yang memuat pedoman pemidanaan berupa pertimbangan kesalahan, motif, cara perbuatan, dampak bagi korban,

hingga sikap pelaku, hakikatnya dapat dijadikan kerangka analisis normatif atau *guiding principle* sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk memastikan pidana dilakukan secara objektif, proporsional, dan memperhatikan kebenaran materiil serta keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat saat ini.

B. Saran

1. Konteks beracara dalam hukum pidana saat ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mempercepat proses perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ketentuan hukum yang berlaku saat ini cenderung bersifat kaku dan statis, sehingga kurang mampu mengakomodasi perubahan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Percepatan ini penting agar sistem hukum acara pidana dapat lebih adaptif, fleksibel, dan relevan dengan kondisi sosial yang terus berkembang, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, secara eksplisit terhadap pengaturan khusus mengenai penggunaan keterangan ahli psikologi sebagai dukungan terhadap keterangan anak korban maupun anak saksi yang diambil tanpa disumpah. Mengingat ruang lingkup hukum pidana yang semakin berkembang dan kompleks, sudah menjadi kebutuhan untuk menetapkan regulasi yang lebih fleksibel dalam menerima dan memanfaatkan keterangan tersebut.
2. Disarankan agar setiap hakim senantiasa mendasari pertimbangan hukumnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara objektif. Selain itu, penting bagi setiap hakim untuk terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam memahami serta menangani berbagai kasus, sehingga

dapat meminimalisir terjadinya salah tafsir terhadap arti dan makna kasus baik di kalangan hakim itu sendiri maupun di lingkungan penegak hukum lainnya.

